

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara, tentu peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka semakin besar. Tidak dapat dipungkiri, perusahaan tentu harus meningkatkan daya saing secara terus-menerus. Banyaknya jumlah perusahaan, ini membuat persaingan dunia bisnis semakin ketat. Perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumsi, pertambangan, manufaktur, dan yang lainnya saling bersaing untuk dapat bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong masing-masing perusahaan untuk melakukan berbagai strategi maupun inovasi agar terhindar dari kebangkrutan.

Tujuan perusahaan tentu sudah jelas, ada berbagai pendapat yang menyatakan tujuan perusahaan. Tujuan pertama, adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan kedua, adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Pendapat tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapainya berbeda antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. (Harjito dan Martono, 2014).

Sebagai perusahaan yang berorientasi kepada laba tentu akan berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin melalui berbagai efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 16 Tahun 2009, Undang Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2019).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara. Salah satu cara ketidapatuhan tersebut dilakukan dengan cara *Tax Avoidance*, yaitu usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan

tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. (Budiman dan Setiyono, 2012).

Perpajakan di Indonesia dibangun di atas prinsip gotong-royong. Dimana sejak tahun 1984 Indonesia menganut *Self-assessment system* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan pajak terutang. Peran otoritas pajak adalah melakukan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Keberhasilan *Self-assessment system* sangat bergantung pada peran serta dan kesadaran dari masyarakat, maka berbagai upaya edukasi dan komunikasi terus dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu pemerintah dan otoritas perpajakan harus dibentuk agar profesional, kredibel, dan akuntabel serta redistribusi pendapatan yang merata dan berkeadilan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Negara	1.332.322,9	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,33	1.546.946,6	1.654.746,1
Penerimaan Perpajakan	980.518,1	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,86	1.284.970,1	1.343.529,8
Penerimaan Bukan Pajak	351.804,70	354.751,90	398.590,50	255.628,48	261.976,30	311.216,30
Persentase Kontribusi Pajak	73,59%	75,23%	74,21%	82,91%	83,06%	81,19%

Sumber : (www.bps.go.id), Data yang diolah (2019)

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara dapat dilihat setiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015 terdapat penurunan penerimaan negara menjadi 1,496,047.33 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,545,456.30. Penerimaan negara sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan yang dimana kontribusi pajak di Indonesia sangat tinggi, persentase kontribusi pajak di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 81,19%. Ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara yang berasal dari perpajakan meningkat setiap tahunnya, walaupun terjadi penurunan persentase kontribusi pajak pada tahun 2017. Oleh karena itu, pajak dapat disebut sebagai tulang punggung di suatu negara khususnya Indonesia. Sebab

itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Tetapi ada perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak bagi negara merupakan sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*) (Rohatgi, 2018).

Menurut situs web ortax skema penghindaran pajak dapat dibedakan yaitu penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable Tax Avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable Tax Avoidance*). Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Tax planning (perencanaan pajak) adalah upaya perusahaan untuk manajemen pajaknya agar beban pajak yang harus dibayar seminimal mungkin. Tetapi tetap dalam bingkai perpajakan dan tidak melanggar Undang-undang, bersifat legal atau yang disebut *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang dan bersifat ilegal disebut *tax evasion* (penggelapan pajak). Maka disimpulkan bahwa yang membedakan skema *tax planning* termasuk *Tax Avoidance* dan *tax evasion* adalah legalitasnya, sedangkan dari sisi etis kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dari undang-undang.

Tax Avoidance dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya dengan *cash effective tax rate* yang dapat diartikan sebagai kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Terdapat berbagai faktor yang mendukung suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), baik itu memiliki pengaruh positif maupun negatif.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi diantaranya British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 11 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Bentoel melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk

pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut, maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia, harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (kontan, 2019).

PT Cocacola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merk Coca-cola akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJB, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp. 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada *Transfer Pricing* demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP dipersidangan mengaku bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak

memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun dipersidangan itu perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan (kontan, 2014).

Kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. PT RNI secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Tetapi, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi, yang berarti pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang dan menjadi beban perusahaan secara otomatis mengurangi pajak yang harus di bayar oleh perusahaan. Perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Kondisi tersebut membuat PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan.” (kompas, 2016)

Fenomena di atas menunjukkan selain untuk menghindari beban pajak yang harus dibayarkan, ada alasan tersendiri yang mungkin dijadikan dasar oleh

perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, yaitu *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. *Corporate Social Responsibility* populer di tengah persaingan usaha secara global. Tampaknya banyak perusahaan yang memberikan perhatian lebih pada *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Aktivitas *Corporate Social Responsibility* tidak terlepas dari operasi bisnis perusahaan yang berdampak pada lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memiliki arti penting atas fakta tentang adanya pemisah antara kemakmuran dan kemelaratan, baik secara global maupun nasional. *Corporate Social Responsibility Disclosure* yang sering disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Hery, 2016). Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, tentu alokasi biaya untuk CSR perusahaan akan tinggi yang berimbas semakin tinggi tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Dalam Pasal 74 UUPT yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility*. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

1. *Corporate Social Responsibility* ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

2. *Corporate Social Responsibility* ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility* akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Dharma & Noviari (2015) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, *Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang (Kasmir, 2014). Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt to Total Asset ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan

dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.. Semakin tinggi *Debt ratio* menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga akan berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat bergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka adanya biaya yang harus dibayarkan. Semakin besar utang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh kurangnya beban pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swingly & Sukatha (2015) adalah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan Cahyono et. al. (2016) yaitu *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Tax Avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan bersih, total aktiva, total utang, dan total modal untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Brigham dan Houston, 2014). Menurut Cahyono et. al. (2016) menyatakan ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total penjualan, semakin besar total penjualan akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Semakin besar total penjualan yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan.

Semakin besar total penjualan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Setiap perusahaan akan selalu melakukan berbagai cara untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar. Semakin besar perusahaan, semakin banyak juga aset yang dimiliki, maka perusahaan akan memperoleh laba yang semakin besar pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan, (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi ada perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munandar et. al. (2016) yang hasil penelitiannya menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan Cahyono et. al. (2016) menyatakan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta dengan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis berniat untuk menguji lebih lanjut mengenai *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, penulis berniat melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak.
2. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan memanipulasi dengan membesarkan beban dan kewajiban untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
3. Terdapat celah dalam peraturan perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
2. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

5. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
7. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
8. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Leverage* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
4. Untuk mengetahui bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua (2) aspek yaitu:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.
2. Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan *Tax Avoidance* dengan memperhatikan kembali *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Dari segi aspek teoritis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2017.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pembelajaran untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh penulis dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga *website* resmi perusahaan tersebut.

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2019. Periode penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017.

